



## DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR : 1640/D.01/DIK/2015

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA  
SMP NEGERI 3 BOLAANG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

- Menimbang :
- a. bahwa Satuan Pendidikan SMPN 3 Bolaang telah didirikan dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Pusat sejak Tahun 2000 namun SK Pendirian dan Operasional tersebut tidak dapat ditemukan lagi ( Hilang );
  - b. bahwa sekolah negeri agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
  2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- K E S A T U** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Negeri SMPN 3 Bolaang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- K E D U A** : Izin Operasional Sekolah Negeri SMPN 3 Bolaang di Tadoy tersebut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing- masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak  
Pada tanggal : 2015.

**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow**



**Drs. OLI MOKODONGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590828 198602 1 007**

Tembusan Yth:

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. A r s i p.



AN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

AL : 1640 / D.01 / DIK / 2015

G : 1 / 09 ~ 2015

G : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENEGAH PERTAMA SMP NEGERI 3 BOLAANG  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/BADAN/ PENYELENGGARA	LOKASI		KETERA
		KEL/DESA	KECAMATAN	
SMP N 3 BOLAANG	PEMERINTAH KAB.BOLAANG MONGONDOW	TADOY	BOLAANG TIMUR	

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow



*[Handwritten Signature]*

Drs. OLIH MOKODONGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19590828 198602 1 007